

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pembayaran yang sah kepada Negara berdasarkan undang-undang dan penerapannya bisa dipaksakan tanpa terdapatnya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh Negara untuk melaksanakan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan wewenang pemungutannya, jenis pajak yang ditetapkan di Indonesia adalah pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berlandaskan undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah (Azhari Azis, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah bahwa Jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBNKB), Pajak Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP dan Pajak Rokok. Pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar untuk pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh melalui Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah obyek pajak yang diserahkan pengaturan serta pengelolaannya pada pemerintah daerah provinsi. Pada masa sekarang kendaraan bermotorpun semakin

banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Bertambahnya kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah objek Pajak Kendaraan Bermotor. Berikut ini data target dan realisasi PKB di setiap UPPD SAMSAT yang ada di kota semarang dari tahun ke tahun.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi PKB Kota Semarang

Tahun	UPPD	TARGET MURNI	REALISASI	%
2018	KOTA SEMARANG 1	278.590.015.000	265.954.324.275	95,46%
	KOTA SEMARANG 2	211.386.267.000	222.986.010.725	105,49%
	KOTA SEMARANG 3	193.112.700.000	202.544.140.575	104,88%
		683.088.982.000	691.484.475.575	100,68%
2019	KOTA SEMARANG 1	260.950.000.000	261.536.238.625	95,46%
	KOTA SEMARANG 2	242.550.000.000	244.844.852.475	105,49%
	KOTA SEMARANG 3	219.167.000.000	231.717.994.050	104,88%
		722.667.000.000	738.099.085.150	101,94%
2020	KOTA SEMARANG 1	264.000.000.000	263.802.119.150	99,93%
	KOTA SEMARANG 2	239.000.000.000	216.903.244.525	90,75%
	KOTA SEMARANG 3	227.600.000.000	203.330.229.250	89,34%
		730.600.000.000	684.035.592.925	93,34%
2021	KOTA SEMARANG 1	299.850.000.000	248.153.154.500	82,76%
	KOTA SEMARANG 2	248.350.000.000	241.734.671.000	97,34%
	KOTA SEMARANG 3	230.800.000.000	198.819.695.600	86,14%
		779.000.000.000	688.707.521.100	88,74%

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dari data di atas bisa dilihat bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 dan 2019 mencapai target yang ditetapkan oleh Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Tetapi, pada tahun 2020 dan 2021 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota Semarang tidak mencapai target yang ada. Dari data yang ada bisa dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota semarang mengalami penurunan sehingga realisasi penerimaan PKB pada tahun 2020 dan 2021 tidak mencapai target yang ada. Ini berarti bahwa masih ada

masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan mereka, sehingga target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan.

Sanksi pajak merupakan penjaminan bahwa kebijakan undang-undang pajak atau peraturan pajak akan dipatuhi/ditaati/dituruti oleh masyarakat. Atau dengan istilah lainnya, sanksi pajak adalah instrumen untuk mencegah subjek pajak agar tidak melakukan pelanggaran tanggung jawab pajaknya (Novina Herawati & Hidayat, 2022). Pemerintah menerapkan kebijakan sanksi pajak untuk mendorong masyarakat agar membayar pajak nya tepat waktu agar terhindar dari sanksi pajak.

Pemerintah terus berupaya membuat inovasi untuk mendorong masyarakat agar patuh dalam membayar pajak kendaraan nya. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu, mengeluarkan kebijakan program pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan, dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ke dua. Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor yang pembayaran nya tidak tepat waktu. Dengan adanya pembebasan denda ini memudahkan masyarakat karena hanya perlu membayar pokok pajak nya saja.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah biaya yang sudah ditetapkan untuk melakukan perubahan kepemilikan kendaraan bermotor. Biaya atau aturan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah diatur pada pasal 1 angka 14 UU Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Saat kita membeli kendaraan

baru, nama pemilik kendaraan akan langsung diganti oleh perusahaan menjadi nama pembeli kendaraan. Yang dimaksud dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ke dua adalah jika pemilik pertama menjual kendaraan nya harus dilakukan balik nama ke nama pemiliki setelahnya.

Diharapkan dari pelaksanaan program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bisa menarik minat masyarakat yang tidak patuh membayar pajak dan masyarakat yang belum mengganti nama kepemilikan kendaraan nya, untuk dapat membayar pajak kendaraan bermotor dan menggubah nama kepemilikan kendaraannya, sesuai dengan nama pemilik saat ini. Dengan diberlakukannya program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bisa memberikan keringanan kepada wajib pajak untuk membayarkan tunggakan pajak kendaraan mereka tanpa adanya biaya denda keterlambatan, mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menertibkan para pengguna kendaraan bermotor yang nantinya diharapkan akan berakibat pada meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak.

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar bisa lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, Polda Jateng beserta instansi terkait juga melakukan inovasi untuk pembayaran pajak kendaraan melalui layanan *e-samsat* melalui aplikasi New Sakpole. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak tahunan kendaraannya melalui aplikasi di *smartphone* mereka. Dengan layanan tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya.

Pada penelitian yang dilakukan Widajantie et al (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati, Zaenal Afifi (2018) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Gustaviana (2020) menyatakan bahwa program e-Samsat, pemutihan PKB, dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian yang dilakukan (Winasari 2020) menyatakan bahwa penerapan *e-samsat* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Marliyati et al, 2022) menyatakan bahwa penerapan *e-samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul **"Pengaruh Sanksi, Program Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, dan Sistem E-samsat NEW SAKPOLE Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian mengenai kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah Program Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Apakah adanya aplikasi E-Samsat New Sakpole berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui apakah program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui apakah pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui apakah dengan adanya aplikasi E-Samsat New Sakpole berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca tentang pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dan juga diharapkan dapat memberi informasi dan pemahaman tentang apa itu sanksi pajak, program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan aplikasi E-samsat New Sakpole.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademik

Diharapkan dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan, juga diharapkan dapat membantu mahasiswa lain yang ingin mendalami penelitian ini lebih lanjut. Bagi mahasiswa akuntansi perpajakan diharapkan dapat memberikan informasi tentang kepatuhan wajib pajak dan program-program yang dilakukan pemerintah Kota Semarang dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

b. Bagi BAPENDA Provinsi Jawa Tengah

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk pemecahan masalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota semarang. Serta bisa

untuk mengembangkan dan mengevaluasi program program yang sudah ada untuk bisa terus lebih baik lagi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro (2022). Dalam penulisan ini terdiri atas 5 bab, masing-masing uraian diuraikan sebagai berikut:

BAB I

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, kerangka penelitian, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian yang digunakan dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.s

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan tentang pembahasan yang berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup gambaran umum

objek penelitian, hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini mengenai kesimpulan dari analisis data, keterbatasan dalam melakukan penelitian ini dan juga memberikan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.